



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU  
SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha melalui Penyediaan Rumah Sakit Ramah Anak;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan Pembangunan dengan Pengarusutamaan Hak-Hak Anak melalui Pengintegrasian Program Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompus sebagai Rumah Sakit Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Ana Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017, tentang Kabupaten Layak Anak;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU SEBAGAI RUMAH SAKIT RAMAH ANAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Dompu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu
7. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak
8. Anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak
10. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD Kabupaten Dompu dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator RSRA beserta implementasi pencapaian indikatornya

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Rumah Sakit Ramah Anak adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa / Kelurahan. Masyarakat dan Dunia Usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu sebagai Rumah Sakit Ramah Anak; dan
- c. mewujudkan pelayanan Bidang Kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan

## BAB III PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 3

Penetapan RSUD Kabupaten Dompu sebagai Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

### Pasal 4

Ruang Lingkup Rumah Sakit Ramah Anak :

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Dompu; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di Bidang Pelayanan Kesehatan

### Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lembaga Pemerintah Daerah
  - b. Lembaga DPRD
  - c. Lembaga Peradilan
  - d. Organisasi Non Pemerintah
  - e. Dunia Usaha; dan
  - f. Masyarakat
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Dompu

## Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan di Bidang Pelayanan Kesehatan Anak yang merupakan salah satu Bagian Urusan Wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing OPD terkait
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak di RSUD Kabupaten Dompu

## BAB IV INDIKATOR

### Pasal 7

Indikator Rumah Sakit Ramah Anak, terdiri atas :

- a. Indikator Kelembagaan, meliputi :
  1. ada penanggungjawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak (Keputusan Penetapan di tanda tangani Bupati)
  2. ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual
  3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan public terhadap anak); dan
  4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak
- b. Indikator Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
  1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu
  2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak
  3. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD)
  4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu
  5. Dokter Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak
  6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak
  7. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil
  8. pemberian Vitamin A (2 kali dalam setahun)
  9. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
  10. bayi dibawah lima tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap
  11. persalinan oleh Tenaga Kesehatan
  12. pemeriksaan HB/Anemi untuk anak sekolah
  13. deteksi dini tumbuh kembang anak
  14. kesehatan reproduksi remaja
  15. taman gizi
  16. taman bermain/pojok bermain anak
  17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak
  18. tenaga konseling untuk anak
  19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan

20. toilet khusus anak
  21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca
  22. ruang laktasi
  23. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak)
  24. menciptakan suasana nyaman
  25. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri
  26. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis
  27. minimal tenaga sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit sudah pernah mengikuti pelatihan Konveksi Hak Anak (KHA) sebanyak 50%; dan
  28. mulai dari Tenaga Bagian Depan (*front office*) sampai Tenaga Bagian Belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa)
- c. Indikator Hasil terdiri atas :
1. cakupan pelayanan terhadap anak terpanuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV/AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani
  2. menurunkannya AKI dan AKB
  3. menurunnya Prevalansi Gizi Kurang
  4. terlaksananya IMD, *room in*, pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
  5. adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD Kabupaten Dompu

## BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak

#### Pasal 8

- (1) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak yang menggunakan system penilaian Rumah Sakit Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan
- (2) penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak
- (3) system penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Rumah Sakit Ramah Anak yang meliputi penguatan kelembagaan
- (4) system penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Rumah Sakit Ramah Anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan Rumah Sakit Ramah Anak Tingkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak secara berjenjang kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

BAB VI  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

- (1) dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Dompu

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sumber lain yang sah

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 28 Desember 2018



Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 28 Desember 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 171